

BATAS WAKTU MUSAFIR BERMUKIM UNTUK KEBOLEHAN QASARSALAT
(Studi Perbandingan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafii)

Yenny Sri Wahyuni, Yusrizal bin Razali,
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
yennyuin@gmail.com, yusralfatih88@gmail.com

ABSTRACT

The traveler is one of the reasons that allows someone to pray qasar, this is the opinion that has been agreed by the scholars. They differ in opinion as to how long a traveler is allowed to pray. In this case, the Hanafi school argues that the traveler is allowed to pray continuously, unless he has lived in a place for more than 15 days, then he is considered a mukim and must complete his prayer. Meanwhile, the Syafi'i mazhab of the traveler is allowed to qasar continuously, unless he stays in a place for more than 3 days. The research question is: what is the istinbat method used by the Hanafi and Syafi'i schools in determining the time limit of the qasar's allowance for the traveler and what is the reason for the differences of opinion between these two schools of thought. The research method that the author uses is a comparative descriptive method, namely research by analyzing and comparing opinions, reasons and interpretations of the arguments used as a basis for the opinion of the school of thought. The results found are that both schools use the method of istinbat bayani. The cause of differences in opinion is due to the confusion of the dhahir in a number of hadiths and the subjectivity of the mujtahid in understanding the texts.

Keywords: *Musafir, Mukim, pray qasar*

ABSTRAK

Musafir adalah salah satu sebab yang membolehkan seseorang untuk qasar shalat, ini merupakan pendapat yang telah disepakati oleh para ulama. Mereka berbeda pendapat sampai berapa lama seseorang yang musafir dibolehkan mengqasar shalat. Dalam hal ini, mazhab Hanafi berpendapat musafir tersebut dibolehkan qasar shalat secara terus menerus, kecuali bila ia telah menetap di suatu tempat melebihi dari 15 hari, maka ia dianggap sebagai mukim dan harus menyempurnakan shalatnya. Sedangkan mazhab Syafi'i musafir tersebut dibolehkan qasar secara terus menerus, kecuali ia menetap di suatu tempat melebihi dari 3 hari. Pertanyaan penelitian adalah : bagaimanakah metode istinbat yang digunakan oleh mazhab Hanafi dan Syafi'i dalam menentukan batas waktu kebolehan qasar bagi musafir tersebut dan apa sebab terjadi perbedaan pendapat antara kedua mazhab ini. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode deskriptif komparatif yaitu penelitian dengan cara menganalisis dan membandingkan pendapat-pendapat, alasan-alasan dan penafsiran terhadap dalil yang digunakan sebagai sandaran pendapat mazhab tersebut. Hasil yang ditemukan adalah kedua mazhab ini menggunakan metode istinbat bayani. Penyebab terjadi perbedaan pendapat karena adanya


kesimpangsiuran dhahir di dalam sejumlah hadis dan pada subjektifitas mujtahid dalam memahami nas.

Kata Kunci: *Musafir, Mukim, Qasar Salat.*

PENDAHULUAN

Secara sederhana qasar shalat adalah melaksanakan shalat dua rakaat pada shalat-shalat yang berjumlah empat rakaat dengan membaca surat al-Fatihah dan surat lainnya. Para ulama sepakat bahwa qasar shalat itu khusus untuk shalat-shalat *ruba'iyah* (yang jumlah rakaatnya empat). Jadi shalat Zuhur, Asar dan Isya dikerjakan dua rakaat saja seperti shalat Subuh.

Dasar hukum kebolehan qasar shalat adalah firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 101 yang bunyinya:



Artinya: Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu men-qasar sembahyang(mu), jika kamu takut diserang orang-orang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu (an-Nisa': 101)

Ayat ini menjelaskan bahwa qasar shalat dibolehkan, baik dalam kondisi ketakutan atau aman. Akan tetapi, mengaitkan shalat qasar dengan rasa takut untuk menegaskan kondisi realnya, sebab hampir semua perjalanan Nabi Saw. tidak terlepas dari rasa ketakutan. Sementara dalam sunnah terdapat *khabar* yang mutawatir bahwa Rasulullah Saw. mengqasar shalatnya di beberapa perjalanan beliau, baik saat haji, umrah, dan berperang. Ibnu Umar mengatakan,

صَحِبْتُ النَّبِيَّ فَكَانَ لَا يَزِيدُ فِي السَّفَرِ عَلَيَّ رَكْعَتَيْنِ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُثْمَانُ كَذَلِكَ (متفق عليه)

Artinya: *Aku sering menemani Nabi Saw. dan selama di perjalanannya beliau melakukan shalat tidak lebih dari dua rakaat. Begitu pula Abu Bakar, Umar dan Usman.*” (HR Bukhari)

Ayat dan Hadis tersebut jelas menegaskan kebolehan seseorang melakukan qasar shalat dalam perjalanan namun tidak ada ketentuan berapa lama waktu yang dibolehkan qasar shalat dalam perjalanan. Dan pada era sekarang ini, dengan berkembangnya

teknologi maka musafir lebih dominan kepada lamanya waktu bermukim daripada lamanya perjalanan atau jarak perjalanan. Maka bagaimana ketentuan bagi musafir dalam mengqasar shalatnya selama ia belum berniat untuk bermukim di suatu tempat? berapa lamakah batas waktu yang diperbolehkan qasar shalat ketika bermukim di suatu tempat? Ada kemungkinan seorang musafir menetap di suatu tempat dan tidak mengetahui kapan keperluannya akan selesai sementara dia selalu berniat akan meninggalkan tempat tersebut esok atau lusa, maka apakah masih dibolehkan untuk mengqasar shalat secara terus menerus tanpa batas waktu?

Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa jika seorang musafir sudah berniat akan tinggal di tempat tujuan selama empat hari maka ia tidak boleh mengqasar shalat, tetapi harus menyempurnakannya. Bila seorang musafir menetap di suatu tempat tanpa meniatkan batas waktu lamanya, maka dia dengan sendirinya menjadi orang mukim dengan sebab menetap sampai sempurna empat hari. Dalam mazhab Syafi'i musafir yang sedang menyelesaikan suatu urusan dan tidak kunjung selesai maka dibolehkan untuk mengqasar shalat selama delapan belas hari selain dua hari saat masuk dan keluar dari suatu daerah,

Sedangkan menurut mazhab Hanafi, seorang musafir dianggap bermukim dan dilarang mengqasar shalat bila ia telah berniat untuk bermukim di sebuah tempat selama lima belas hari atau lebih. Dan bila seseorang masuk ke sebuah tempat dan ia tidak berniat untuk bermukim di tempat itu selama lima belas hari, namun ia tetap bersiap-siap untuk melakukan perjalanan lagi, seraya berkata, "besok atau lusa aku akan pergi dari sini" dan itu terus berlangsung hingga tahunan maka ia boleh melakukan shalatnya dengan dua rakaat atau qasar.

Penulis menganggap masalah ini penting untuk dilanjutkan dan memperjelas bagaimana sebenarnya ketentuan batas lama waktu boleh qasar shalat bagi musafir yang bermukim di suatu tempat antara mazhab Hanafi dengan Mazhab Syafi'i.

Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah: *pertama*, Bagaimana pendapat dan dalil yang digunakan oleh mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i tentang batas lamanya waktu bermukim bagi musafir untuk qasar shalat. *Kedua*, Mengapa terjadinya perbedaan pendapat antara mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i tentang batas lamanya waktu bermukim bagi musafir untuk qasar shalat.?

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode deskriptif komperatif yaitu penelitian dengan cara menganalisis dan membandingkan pendapat-pendapat, alasan-alasan dan penafsiran terhadap dalil yang digunakan sebagai sandaran pendapat kedua mazhab tersebut. Sumber data dalam penelitian terbagi dua macam, yaitu data primer dan sekunder. Pengumpulan data menggunakan metode telaah kepustakaan (*library research*) yaitu segala kegiatan penelitian yang dilakukan dengan menghimpun data dan buku-buku yang berkaitan dengan tema. Data yang telah didapatkan dari telaah kepustakaan (*library research*) kemudian dibahas dengan metode kualitatif, yaitu suatu pendekatan yang menghasilkan paparan dari hasil penelitian dan kemudian gambaran tersebut dianalisis, yakni dengan membandingkan perbedaan pendapat antara mazhab Hanafi dan mazhab syafi'i tentang batas waktu boleh qasar shalat.


PEMBAHASAN

Pengertian dan Dasar Hukum Qasar Shalat

Qasar secara bahasa menahan dan tidak sampai pada tujuan atau pada akhir sesuatu. Dan menurut istilah syara' qasar berarti meringkas shalat empat rakaat menjadi dua rakaat ketika dalam safar, baik di waktu aman ataupun ketakutan.¹

Dalam buku fikih praktis pengarangnya membuat pengertian qasar dengan mempersingkat jumlah rakaat shalat Zuhur, Asar dan Isya menjadi masing-masing dua rakaat saja. Sedangkan shalat Magrib tetap tiga rakaat, dan shalat Shubuh tetap dua rakaat.²

Qasar shalat disyariatkan berdasarkan Firman Allah SWT.



Artinya: “dan apabila kamu bepergian di muka bumi, Maka tidaklah mengapa kamu menqasar sembahyang(mu), jika kamu takut diserang orang-orang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu.” (an-Nisa’: 101)

¹ Abu Malik Kamal bin al-Sayyid Salim, *Sahih Fiqh Sunnah*, Jilid 1, (terj. Bangun Sarwo Aji Wibowo, Dkk), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm.759.

² Muhammad Bagir al-Habsyi, *Fiqh Praktis*, (Bandung: Mizan Pustaka, 2005), hlm. 207.

Ayat ini menjelaskan bahwa qasar shalat dibolehkan, baik dalam kondisi ketakutan atau aman. Akan tetapi, mengaitkan shalat qasar dengan rasa takut untuk menegaskan kondisi realnya. Sebab hampir semua perjalanan Nabi Saw. tidak terlepas dari rasa ketakutan.³

Prof. Dr. Hamka menjelaskan di dalam kitab tafsirnya bahwa dalam ayat ini bertemu dua sebab. Pertama sebab musafir dan sebab kedua takut akan gangguan orang kafir. Tetapi jumbuh ulama telah bersamaan faham bahwa yang terpenting diperhatikan dalam masalah ini bukanlah gangguan orang kafir, melainkan keadaan dalam musafir. Sebabnya ialah karena Sunnah Rasul Saw. sendiri yang menjadi contoh teladan kita di dalam mengamalkan syariat Agama Islam.⁴

Ya'la bin Umayyah bertanya kepada Umar bin Khatthab ihwal firman Allah Ta'ala,"maka tidak perlu bersalah untuk mengqasar shalat, jika kamu khawatir diserang oleh orang-orang kafir," bagaimana jika sekarang sudah aman? "Maka Umar berkata kepadaku,"saya pun punya rasa penasaran seperti yang kamu alami. Maka saya menanyakan hal itu kepada Rasulullah Saw, dan beliau bersabda;

صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اللَّهُ بِهَا عَلَيْكُمْ فَأَقْبِلُوا صَدَقَتَهُ (رواه مسلم)

Artinya: "Itu adalah sedekah, yang disedekahkan Allah kepada kamu, maka terimalah sedekah-Nya" (HR.Muslim)⁵

Sementara dalam sunnah, terdapat *khobar* yang mutawatir bahwa Rasulullah Saw. mengqasar shalatnya di beberapa perjalanan beliau, baik saat haji, umrah dan berperang. Ibnu Umar mengatakan,

صَحِبْتُ النَّبِيَّ فَكَانَ لَا يَزِيدُ فِي السَّفَرِ عَلَيَّ رَكْعَتَيْنِ وَأَبُو بَكْرٍ وَ عُثْمَانُ كَذَلِكَ (رواه احمد بن حنبل)

Artinya: "Aku sering menemani Nabi Saw. dan selama di perjalanannya beliau melakukan shalat tidak lebih dari dua rakaat. Begitu pula Abu Bakar, Umar, dan Utsman." (HR Ahmad bin Hanbali)⁶

³Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, Jilid 2 (terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), (Jakarta: Gema Insani, 2008), hlm.424.

⁴Abdul Malik Abdul Karim Amrullah, *Tafsir al-Azhar*, Jilid 2(Singapura: Kerjaya Printing Industries Pte Ltd, 2003). hlm. 1384.

⁵Muslim bin Hajjaj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Jilid 1 (Bairut: Dār al-Ihyak al-Turāṣ al-‘Arabi, t.t.), hlm. 478

Hadis Ibnu Umar ini menunjukkan bahwa Nabi selalu mengqasar shalat ketika dalam perjalanan, dan tidak pernah melakukannya secara sempurna, meski satu kalipun. Hal ini terus beliau lakukan sampai Allah merenggut nyawanya. Demikian pula yang dilakukan oleh Abu Bakar, dan Umar. Dan demikian pula yang dilakukan oleh Usman selama enam tahun sejak ia diangkat sebagai *khalifah*. Selama kurun waktu itu Usman tidak pernah menyempurnakan shalat selain di Mina. Hal itu dibenarkan oleh hadis Ibnu Umar. Alasan kenapa Usman menyempurnakan shalat di Mina karena ia menikah di sana, atau ia sudah punya istri di sana, maka ia harus melakukan shalat secara sempurna, seperti yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim. Menurutnya, itulah alasan yang paling bagus kenapa Usman melakukan shalat dengan sempurna alias tidak mengqasar.⁷

Shalat yang bisa dipendekkan, menurut kesepakatan ulama, yaitu shalat yang empat rakaat saja, seperti Zuhur, Asar dan Isya, bukan shalat Shubuh dan Magrib. Karena, jika shalat subuh dipendekkan maka yang tersisa hanya satu rakaat saja dan itu tidak ada dalam shalat farḍu. Sedangkan jika shalat Magrib dipendekkan yang merupakan shalat ganjil (witr) di sore hari maka akan menjadi hilang jumlah ganjilnya.⁸

Syarat-Syarat Qasar Shalat

Para ahli fikih menetapkan syarat sah shalat qasar, yaitu sebagai berikut:

1. Hendaknya perjalanan itu berjarak kira-kira ditempuh sejauh dua *marhalah* atau dua hari, ataupun enam belas *farsakh*, menurut mayoritas ulama. menurut mazhab Hanafi diperbolehkan mengqasar shalat itu minimal berjarak tiga hari-tiga malam perjalanan, sekitar tiga *marhalah* atau tiga hari-tiga malam, dengan perjalanan unta atau berjalan kaki, serta tidak disyaratkan harus berjalan setiap hari sampai malam, tetapi berjalan setiap hari mulai dari pagi hari hingga tengah hari.⁹
2. Hendaknya perjalanan itu dibolehkan (mubah) bukan perjalanan yang diharamkan ataupun dilarang, seperti perjalanan untuk mencuri, merampok, dan semacamnya menurut mayoritas ulama selain Hanafi. Bila seseorang mengqasar shalatnya dalam perjalanan untuk membuat maksiat maka shalatnya tidak sah, menurut Maliki, asy

⁶ Ahmad bin Muhammad bin Ḥanbali, *Musnad al-Imam bin Ḥanbali*, Jilid 9 (Muassisah ar-Risalah, t.t.), hlm. 165

⁷ Hasan Ayyub, *Fiqh Ibadah....*, hlm. 401

⁸ *Ibid.*

⁹ Muhammad Amin al-Syahir, *Radd al-Mukhtar wa Dār al-Muhtaar*, Jilid 2, (Riyāḍ: Dār al-‘alimil Kutub, 2003), hlm. 601

Syafi'i dan Hanbali, karena ia melakukan perbuatan yang sudah pasti keharamannya seperti orang yang melakukan shalat sementara ia yakin telah berhadass.¹⁰

Sedangkan Hanafi berpendapat, dibolehkan mengqasar shalat dalam perjalanan yang diharamkan, dan perjalanan yang dibolehkan. Dibolehkan juga untuk mengqasar shalat untuk perjalanan bisnis, rekreasi, tamasya, ziarah masjid-masjid dan monumen-monumen, serta ziarah qubur.¹¹

3. Melewati pemukiman dari tempat tinggalnya yaitu ketika seorang musafir keluar dari deretan rumah-rumah yang ada di desanya yang menjadi tempat keluar dan memposisikan rumah-rumah itu berada di belakang punggungnya. Para ahli fikih memiliki beberapa definisi terkait syarat yang satu ini.

Hanafi mengatakan, hendaknya musafir melewati rumah-rumah di suatu daerah yang menjadi tempat tinggalnya dari daerah tempat ia keluar darinya. Jika ia tidak bisa keluar dari arah lain. Hendaknya ia juga melewati semua rumah meskipun terpencar-pencar selama rumah-rumah itu bagian dari daerah tersebut. Hendaknya ia melewati pemukiman di sekeliling daerah dan kampung yang menyatu dengan daerahnya. Disyaratkan pula untuk melewati tanah lapang yang bersambung dengan tempatnya bermukim, yaitu tempat yang disediakan untuk keperluan penduduk setempat seperti untuk pacuan hewan, menguburkan mayat, dan pembuangan tanah.

Namun, tidak disyaratkan rumah-rumah tersebut harus hilang dari pandangan matanya, tidak disyaratkan melewati rumah-rumah yang roboh, dan tidak pula disyaratkan melewati kebun-kebun, karena itu tidak termasuk dalam pemukiman meskipun menyatu dengan sebuah bangunan atau dihuni oleh penduduk setempat.

Jika musafir tinggal di kemah maka ia harus melewatinya. Jika ia bermukim di atas air atau rumah kayu maka ia harus berpisah darinya, jika rumah kayu itu luas

¹⁰Abi Muhammad Abdillah bin Ahmad, *al-Muqhnay*, Jilid 1 (Riyad: Dār 'Alimi al-Kutub, 1997), hlm. 115. Abil Barkati Saidi Ahmad ad Dārwir, *al-Syarh al-Kabiir Ma'a al-Dasuukii*, Jilid 1 (Dār Ihyak al-Kutubi 'Arabiyati, t.t.) hlm.360

¹¹Zainuddin bin Ibrahim, *Bahru ar-Raa'iq*, Jilid 2 (Bairut: Dáral-Kutubial-Ilmiyah, 1997), hlm. 243.

sekali dan sungainya jauh dari muaranya, sedang jika tidak maka diumpamakan seperti melewati pemukiman.¹²

Menurut mazhab syafi'i, jika desa atau kampung itu memiliki pagar maka jarak perjalanan itu dihitung sejak melewati pagar tersebut meskipun

dibelakangnya masih terdapat bangunan menurut pendapat yang paling *sahih*.

Jika desa atau kampung tidak memiliki pagar maka awal perjalanan dihitung ketika melewati pemukiman terakhir meskipun dipisah oleh sungai, kebun, atau bangunan sampai tidak ada lagi rumah yang menyatu atau terpisah dari tempat tinggal.

Kemudian, perjalanan berakhir ketika sampai di pagar yang ada di wilayahnya atau pemukiman jika tidak memiliki pagar.¹³

Mazhab Hanbali mengatakan, seorang musafir boleh mengqasar shalatnya jika telah meninggalkan kemah-kemah kaumnya, atau rumah-rumah di kampungnya yang berpenghuni, baik bangunan itu berada dalam pagar atau luarnya, sekiranya dianggap telah berpisah secara *'urf* (kebiasaan). Karena, Allah SWT membolehkan qasar bagi mereka yang melakukan perjalanan di muka bumi, baik bersambung dengan rumah-rumah yang roboh atau dengan padang pasir. Bila rumah-rumah yang berpenghuni atau kebun-kebun yang ditempati pemiliknya meskipun sekali waktu saja sebagai tamu untuk bertamasya masih bersambung dengan rumah-rumah yang roboh maka musafir tidak boleh mengqasar shalat kecuali telah meninggalkan semua bangunan-bangunan tersebut, baik rumah-rumah yang roboh, berpenghuni, ataupun kebun-kebun yang ditempati pemiliknya.

Jika terdapat dua kampung yang saling berdekatan dan bangunannya bersambung dengan kampung sebelahnya maka dua kampung itu terhitung satu daerah. Sedangkan jika tidak bersambung bangunan kedua kampung itu maka setiap kampung dihukumi sendiri.

¹² Muhammad Amin al-Syahir, *Radd al-Muhktar*, Jilid 1 (Riyad : Dār al-'Alimial-Kutub, 2003), hlm.599.

¹³Khatib al-Syarbaini, *Muqni al-Muhtaj*, (Bairut: Dār al-Fikri, 2009), hlm. 359-461.

Pelaut yang berlayar dengan perahunya dan ia tidak memiliki rumah selain perahunya itu, di mana keluarganya, tempat masak, dan kebutuhannya ada di dalam perahu maka ia tidak dibolehkan untuk mendapatkan keringanan.¹⁴

4. Hendaknya seorang musafir memulai perjalanannya dari tempat tertentu dan berniat untuk menempuh jarak qasar tanpa ragu-ragu. Karena tidak boleh mengqasar dan berbuka puasa bagi orang yang bingung, yaitu keluar sendiri tanpa mengetahui kemana tujuannya. Tidak berlaku pula bagi orang yang keluar karena mencari budak yang lari, mengejar hewan yang kabur, orang yang berutang yang setiap kali bertemu dengan orang yang dihutangi, dan tidak pula bagi turis yang tidak bermaksud mengunjungi suatu tempat.
5. Berpegangan dengan pendapatnya. Siapa yang ikut dengan orang lain yang memegang kendali urusannya, seperti istri kepada suami, tentara kepada komandannya, pelayan kepada tuannya, dan pelajar kepada gurunya. Masing-masing dari mereka tidak mengetahui tujuan perjalanannya maka tidak boleh mengqasar shalat. Sebab, syarat mengqasar shalat berupa tujuan ke suatu tempat yang pasti tidak terpenuhi. Syarat ini menurut mazhab Syafi'i mengikat sebelum menempuh perjalanan qasar, sedangkan jika mereka telah menempuh perjalanan qasar maka dibolehkan untuk mengqasar shalat meskipun orang-orang yang mengikutinya tidak mengqasar shalat untuk meyakinkan lamanya perjalanan mereka.

Mazhab Syafi'i menambahkan, seorang pengikut jika berniat kembali dari perjalanannya ketika bisa terlepas dari ikatannya kepada orang lain, seperti tentara yang menghapus namanya, atau pelayan yang meninggalkan khidmahnya maka mereka tidak boleh mengqasar shalat sampai betul-betul telah mencapai jarak qasar yaitu dua *marhalah* perjalanan atau dua hari.¹⁵

Adapun menurut mazhab Hanafi, syarat ini adalah mutlak, seorang pengikut tidak boleh mengqasar shalatnya selama ia tidak berniat mengikuti perjalanan. Pengikutan itu tidak serta merta mengharuskan untuk menyempurnakan rakaat shalatnya, kecuali jika diketahui niat orang yang diikutinya akan bermukim,

¹⁴Muhammad Abdillah bin Ahmad, *al-Muqhnay*, Jilid 1 (Riyad: Dáral-'Alimi al-Kutub, 1997), hlm. 111-113.

¹⁵Ahmad bin Hajar al-Haitami, *Tuhfat al-Muhtaj*, Jilid 2 (Bairut: Dár al-Fikri, 2009), Hlm. 418.

menurut pendapat yang paling sah. Seandainya pun orang yang mengikuti itu telah shalat yang berbeda dengan orang yang diikutinya sebelum ia mengetahui niat tersebut maka shalatnya tetap sah, menurut pendapat yang paling sah.¹⁶

6. Hendaknya orang yang mengqasar shalat tidak bermakmum kepada orang yang bermukim atau kepada musafir yang menyempurnakan rakaat shalatnya, atau juga diragukan perjalanannya, menurut mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali. Jika musafir tetap melakukannya maka ia wajib menyempurnakannya meskipun hanya bermakmum saat duduk tasyahud akhir.¹⁷
7. Hendaknya berniat untuk mengqasar shalat ketika *takbiratul ihram* untuk shalat. Ini merupakan syarat, menurut mazhab Syafi'i dan Hanbali.¹⁸ Akan tetapi, mazhab Maliki mencukupkan niat qasar pada saat pertama sekali melakukan shalat qasar selama di perjalanan. Musafir tidak diharuskan mengulangi niatnya pada shalat-shalat setelahnya, seperti satu kali niat pada awal bulan ramadan sudah cukup untuk satu bulan penuh.¹⁹

Sedangkan mazhab Hanafi, mencukupkan niat melakukan perjalanan sebelum melakukan shalat. Ketika seorang musafir berniat untuk melakukan perjalanan maka kewajibannya adalah mengqasar shalat dua rakaat. Ia tidak perlu lagi berniat ketika *takbiratul ihram* setiap kali ingin shalat.²⁰

8. Baligh adalah syarat menurut mazhab Hanafi. Dengan demikian, anak kecil tidak boleh mengqasar shalat dalam perjalanan. Akan tetapi mayoritas ulama tidak mensyaratkannya maka anak kecil boleh mengqasar shalat. Karena, setiap orang yang memiliki tujuan yang benar dan berniat melakukan perjalanan, serta mencapai jarak yang ditentukan maka ia boleh mengqasar shalat.
9. Mazhab Syafi'i mensyaratkan untuk menjaga niat perjalanannya dari shalat pertama hingga terakhir. Jika perahunya berakhir di tempat ia bermukim, atau berlayar melewatinya, atau ragu apakah ia telah berniat untuk bermukim, ataupun ia ragu apakah daerah yang ditemuinya ini adalah daerahnya atau bukan, sementara

¹⁶Zainuddin bin Ibrahim, *Bahru al-Rāiq*, bairut: Dar al-Kutubi al-Ilmiyah, 1997.hlm.243.

¹⁷Mansur bin Yunus, *Kasyfu al-Qina'*, Jilid 1 (Bairut: 'Alimu al-Kutub, 1983), Hlm. 512.

¹⁸Muhammad Abdillah bin Ahmad, *al-Muqhnīy...*, hlm. 119.

¹⁹Wahbah az Zuhaili, *al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu...*, Jilid. 2, hlm. 297

²⁰*Ibid.*

ia merasakan semua itu setiap kali melakukan shalat maka ia harus menyempurnakan shalatnya karena hilangnya sebab mendapatkan kemudahan atau meragukan hilangnya sebab itu.²¹

Hikmah Mengqasar Shalat

Musafirboleh melakukan qasar shalat sebagai bentuk dispensasi, karena orang yang melakukan perjalanan umumnya menghadapi kesulitan. Mengqasarshalat bagi orang yang dalam keadaan bepergian hikmahnya ialah جلب المصالح ودفع المفاسد (meraih kemaslahatan dan menolak kemafsadatan). Penyemangat untuk melaksanakan shalat farḍu dan tidak meninggalkan kewajiban sehingga tidak ada seorang pun yang lalai atau untuk memberi alasan agar dapat ditinggalkan shalat farḍu. Hikmah semacam ini masih perkiraan yang belum positif, karena dapat diterapkan kepada setiap orang yang berbeda situasi dan kondisinya. Ada sebagian orang yang menganggap bahwa shalat dengan sempurna di dalam perjalanan itu tidak menyulitkan menurut situasi dan kondisi tertentu dan menurut situasi dan kondisi yang lain akan terasa berat sekali.

Hikmah yang bijaksana mensyari'atkan kepada kita mengqasar shalat selama dalam perjalanan karena ada hikmah yang dituju untuk kemaslahatan kaum muslimin. Karena ketika seseorang tengah berada dalam perjalanan, kemungkinan ia akan menghadapi berbagai macam marabahaya, rintangan dan keletihan yang membuat hatinya gundah. Seseorang mungkin bertanya, “sesungguhnya perjalanan itu tidak selalu dalam semua kondisinya yang mengadung resiko. Karena itu, yang dilakukan adalah yang membedakan dalam hal ini hukumnya”. Maka, kita katakan padanya, “sesungguhnya Allah melihat bahwa sebagian besar dalam perjalanan terdapat bentuk kesulitan sampai sebagian manusia mengatakan sesungguhnya perjalanan itu adalah bagian dari azab (neraka), dan sesungguhnya azab itu bagian dari perjalanan karena seseorang musafir menemui hal-hal yang menghimpitnya yang tidak dialami oleh orang-orang yang menetap”.²²

Disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah:

²¹*Ibid.*

²²Ali Ahmad al Jarjawi, *Indahnya Syariat Islam* (terj. Faisal Saleh, dkk), (Jakarta; Gema Insani Press, 2006), hlm. 146. Ali Ahmad al-Jarjawi, *Hikmah al-Tasyri' wa Filsafat*, Jilid 1, (Bairut: Dār al-Fikri), hlm. 93

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَسَفَرُ قِطْعَةٍ مِنَ الْعَذَابِ، يَمْنَعُ أَحَدَكُمْ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَنَوْمَهُ، فَإِذَا قَضَى نَهْمَتَهُ، فَلْيُعْجِلْ إِلَى أَهْلِهِ (رواه البخاري)

Artinya: "Dari Abu Radhiallahu 'anhu dari Nabi Saw, Nabi bersabda, bepergian adalah bagian dari azab yang mencegah seseorang dari kelezatan makanan, minuman, dan tidur. Jadi apabila ingin melahapnya maka hendaklah dia pulang ke tempat kediaman keluarganya. (HR Bukhari)

Ketentuan Batas Waktu Boleh Qasar Shalat Menurut Mazhab Hanafi

Wajib bagi musafir untuk melaksanakan shalat dengan dua rakaat pada shalat farḍu yang empat rakaat apabila telah keluar dari deretan rumah-rumah yang ada di desanya yang menjadi tempat keluar. Atau melewati perkampungan dari sisi tempat keluar dari kotanya, walaupun ia belum melewatinya dari sisi lain karena bermukim itu berkaitan dengan masuknya maka bepergian juga berkaitan keluar darinya. ketentuan ini terus berlaku baginya sampai dia niat bermukim di suatu tempat selama 15 hari atau lebih. Maka ketika itu ia wajib menyempurnakan shalat. Namun, jika berniat kurang dari lima belas hari maka ia tetap boleh mengqasar shalatnya.²³

Dalam mazhab Hanafi seorang musafir berubah menjadi mukim dengan adanya *iqamah* (menetap). Dan sebut *iqamah* dengan syarat sebagai berikut :

1. Niat *iqamah* (menetap) selama lima belas hari atau lebih.

Dalil mereka adalah menggunakan metode penalaran bayani yaitu metode penemuan hukum yang lebih menumpukan perhatian pada teks al-Qur'an dan Sunnah.²⁴ Yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقَامَ بِمَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ خَمْسَ عَشْرَةَ لَيْلَةً يَقْصُرُ الصَّلَاةَ

Artinya: Bahwasanya Rasulullah tinggal di Makkah pada peristiwa penaklukan Makkah 15 hari dan beliau mengqasar shalat.²⁵

²³ Abdul Qani al Qanīmi, *al-Lubab Fi Syarh al-Kitab*, Jilid 1 (Bairut: al-Maktabah al-'Ilmiyah, t.t.), hlm. 106-107.

²⁴ Juhaja S. Praja, *Filsafat dan metodologi dalam islam: dan Penerapannya di Indonesia*, (Jakarta: Traju Jakarta, hlm. 77.

²⁵ Muhammad al-Yazid al-Qudzuwaini, *Sunan Ibnu Majah*, Jilid 1 (Bairut: Dār al-Ihyak al-Kutubi al-'arabiyah, t.t.). hlm, 342.

Dan atsar yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan Ibnu Umar r.a.,

Keduanya berkata:

قالا: إذا دخلت بلدة وأنت مسافر، وفي عزمك أن تقيم بها خمسة عشر يوماً، فأكمل الصلاة، وإن كنت لا تدري متى تظعن فاقصر.

Artinya: "Jika kamu memasuki sebuah daerah dan kamu sedang bepergian, lalu kamu berniat untuk bermukim di daerah tersebut selama lima belas hari maka sempurnakanlah shalat. Namun jika kamu tidak tahu kapan akan berangkat lagi maka tetap qasarlah shalatmu."²⁶

Ini adalah salah satu masalah yang tidak mungkin didasarkan pada ijtihad semata karena berkenaan dengan penentuan jumlah batas waktu. Oleh karena itu, keduanya tidak mungkin mengatakan demikian tanpa adanya kehati-hatian, jadi keduanya berkata demikian karena mendengar langsung dari Rasulullah Saw.²⁷

Muhammad bin Muhammad bin Mahmud di dalam kitabnya mengatakan bahwa *asar* model ini yakni yang menjelaskan qadar/batas dalam syariat disamakan dengan hadis yang diriwayatkan langsung dari Rasulullah karena aqal tidak akan sanggup berpikir agar sampai kepada demikian.²⁸

Jadi ketika syarat seorang menjadi mukim harus niat menetap selama lima belas hari, maka Jika seorang menunggu untuk menyelesaikan suatu urusan, ia dibolehkan untuk mengqasar shalat meskipun waktunya lama hingga bertahun-tahun. Dan seandainya seorang masuk sebuah daerah dan ia belum berniat untuk bermukim di daerah itu selama lima belas hari, namun ia senantiasa dalam keadaan bersiap-siap untuk melanjutkan perjalanan, seraya berkata, "besok atau lusa saya akan pergi dari sini" dan keadaan seperti ini terus berlangsung hingga tahunan maka ia boleh melakukan shalatnya dengan dua rakaat atau qasar. Karena Ibnu Umar pernah menetap di Azerbaijan selama enam bulan dan selama itu pula ia mengqasar shalatnya, Saad bin Abi Waqqas menetap dua bulan di Naisaburi dan beliau qasar shalat, juga 'Alqamah menetap di Qawarizmi dan selalu qasar shalat.²⁹

2. Niat menetap selama lima belas hari pada satu tempat

²⁶Abu Bakar bin Mas'ud bin Ahmad al-Kasani, *Badā'i'u al-Sanā'i fi Tartibi al-Syar'i*, Jilid 1 (Bairut: Dār al-Kutubi 'Ilmiyati, 1986). hlm, 97.

²⁷*Ibid.*

²⁸Muhammad Bin Muhammad Bin Mahmud, *Inayatu Syarh al-Hidayah*, Jilid 2 (Bairut: Dār al-Fikri, t.t.), hlm. 35.

²⁹Muhammad bin 'abdu al-Wahid, *Fath al-Qadir*, Jilid 1 (Mesir: Ṭab'atu al-Kubra al-Amiriyah, t.t.). hlm. 398.

Apabila seorang musafir berniat lima belas hari pada dua tempat, jika kedua tempat itu berada di dalam satu kota maka dia menjadi seorang yang mukim, karena keduanya masih dianggap satu pada hukum. Jika kedua tempat tersebut berada pada kota yang berbeda seperti Makkah dan Mina, atau Kufah dan Hirah niscaya tidak dianggap bermukim karena kedua tempat tersebut berbeda pada hakikat dan hukum.³⁰

3. Menetap pada tempat yang layak

Yaitu berupa tempat tinggal menurut adat seperti kota dan kampung. Adapun padang pasir, hutan belantara, pulau kecil dan kapal digolongkan kepada tempat yang tidak layak untuk di tinggali. Sehingga seorang yang musafir tidak dianggap orang mukim ketika menetap selama 15 hari di tempat tersebut.³¹

Jika mereka memasuki daerah perang dan mereka berniat untuk menetap disana selama lima belas hari, atau mereka mengepung sebuah kota atau benteng maka mereka diwajibkan mengqasar shalat dan tidak boleh menyempurnakan shalatnya karena niatnya tidak sah. Sebab, pendatang itu selalu dalam kondisi ragu tidak tetap. Ia ragu antara dapat mengalahkan musuh dan menetap, atau justru dikalahkan oleh musuh dan lari menyelamatkan diri.³²

Status *tabi'* (yang mengikuti) menjadi mukim itu mengikuti hukum mukim asal (yang diikuti) yaitu ketika asal bermukim maka secara otomatis *tabi'* menjadi orang bermukim seperti hamba menjadi orang yang mukim ketika sayidnya bermukim, perempuan dengan bermukim suaminya, begitu pula tentara dengan bermukim rajanya.³³

Batas Waktu Boleh Qasar Shalat menurut Mazhab Syafi'i

Jika seorang yang *mustaqil*³⁴ berniat menetap dalam jangka waktu yang tidak diketahui atau selama empat hari ditempat yang dituju, maka hilanglah safarnya dengan sampai di tempat tersebut walaupun tempat itu tidak layak untuk bermukim atau jika seorang berniat menetap ketika sampai di suatu tempat sementara ia tidak melanjutkan lagi

³⁰Abu Bakar bin Mas'ud bin Ahmad al-Kasani, *Badā'i 'u al-Sanā' i fi Tartibi al-Syar' i...*, Jilid 1, hlm. 97.

³¹*Ibid.*, hlm. 98.

³²Muhammad bin 'abdul Wahid, *Fath a- Qadir*, Jilid 1, Mesir: Thab'atu al-Kubra al-Amiriyah, t.t.hlm.398.

³³Abu Bakar bin Mas'ud bin Ahmad al-Kasani, *Badā'i 'u al-Sanā' i fi Tartibi al-Syar' i...*, hlm. 97.

³⁴Orang yang tidak terikat dengan orang lain seperti suami atau lelaki merdeka, maka keluarlah seumpama istri, budak, tentara karena niat mereka yang berbeda dengan orang yang diikutinya tidaklah berbekas.

perjalanan maka hilanglah safirnya dengan niatnya itu. Adapun bila niatnya tidak sampai empat hari atau niat bermukim tetapi berencana akan melanjutkan lagi perjalanan, maka niatnya dianggap tidak ada (tetap dihitung musafir). Namun bila ia menetap di suatu tempat tanpa meniatkan batas waktu lamanya, maka dia dengan sendirinya menjadi orang mukim dengan menetap sampai empat hari.³⁵

Metode *istinbath* hukum mazhab Syafi'i juga menggunakan metode bayani yaitu Allah membolehkan qasar kepada seorang dengan persyaratan dia sedang dalam keadaan *safar*. Kemudian sunnah menjelaskan bahwa menetap dibawah empat hari tidak menghilangkan safar, karena Nabi Saw. mengharamkan bagi kaum muhajirin bermukim di Makkah,³⁶ kemudian beliau memberi rukhsah (keringanan) bagi mereka untuk bermukim disana selama tiga hari.³⁷ Dan dikuatkan dengan hadis yang diriwayat oleh al-Alla' bin Hazrami

أخبرنا سفيان عن عبد الرحمن بن حميد قال: سأل عمر بن عبد العزيز جلساءه: ما سمعتم في مقام المهاجرين بمكة؟ قال السائب بن يزيد: حدثني لعلاء بن الحضرمي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «يمكث المهاجر بعد قضاء نسكه ثلاثاً

Artinya: "Sufyan memberi kabar kepada kami dari Abdur Rahman bin Hamid, dia berkata: Umar bin 'Aziz bertanya tentang kedudukan' apa yang kamu dengar tentang bermukim kaum Muhajirin di Makkah? Menjawab Saib bin Yazid "telah memberi kabar kepadaku oleh al 'allak bin Hazdrami sesungguhnya Rasulullah berkata" kaum muhajirin menetap selama tiga hari di Makkah setelah melaksanakan ibadah haji. (HR al-Nasai)³⁸

Menurut riwayat dari Imam Bukhari dengan redaksi

ثَلَاثٌ لِلْمُهَاجِرِ بَعْدَ الصَّدْرِ (رواه البخاري)

Artinya: "Untuk para muhajirin itu bermukim 3 hari setelah sadar (menunai manasik haji)." (HR Bukhari)³⁹

³⁵ Syihabuddin Ahmad bin Hajar al Haitami, *Tuhfat al-Muhtaj bi Syarh al-Minhaj...*, Jilid 2, hlm. 410.

³⁶ Penulis sudah menelusuri dalil nas di kitab-kitab asli, yang dapat saya temui hanya dalam beberapa kitab fiqih, antara lain kitab *Tuhfat al-Muhtaj bi Syarh al-Minhaj* dan *al-Majmu' Syarah Muhazzab*.

³⁷ *Ibid.*

³⁸ Ahmad bin Syuib al-Nasai, *al-Sunan Suqra li al-Nasai*, Jilid 3 (Halab: Maktab al-Matbu'at al-Islamiyah, 1986), hlm.121.

³⁹ Muhammad bin Ismail al-Bukhāri, *ṢaḥīḥBukhāri*, Jilid 5 (Dāral-Thuqī al-Najah, t.t.) hlm. 68.

Imam Ahmad Ibnu Hajar al-Asqalani dalam Fathul Bari menjelaskan sesungguhnya muhajirin haram bermukim di Makkah sebelum futeh, kemudian Nabi memberi izin bagi mereka menetap di sana bagi yang bertujuan melaksanakan ibadah haji dan umrah setelah selesai melaksanakan ibadah selama tiga hari dengan tidak boleh lebih.

وَيُسْتَنْبَطُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ إِقَامَةَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ لَا تُخْرِجُ صَاحِبَهَا عَنْ حُكْمِ الْمُسَافِرِ

Dan *istinbath* hukum dari hadis Nabi tersebut adalah bahwa seorang musafir yang berniat singgah/tinggal di kota tujuan kurang dari tiga hari, ia masih berstatus sebagai musafir yang boleh jama' dan qasar shalat. Akan tetapi jika melebihi itu, tidak lagi disebut sebagai musafir.⁴⁰

Imam asy-Syafi'i dalam kitab Umm menjelaskan hadis ini bahwa apabila musafir sudah menentukan akan bermukim selama empat hari di suatu tempat beserta malam-malamnya, maka mereka harus melaksanakan shalat secara sempurna.⁴¹

Imam asy-Syafi'i juga menjelaskan "Mukimnya Muhajirin di Makkah itu tiga hari batasnya (sebagai musafir), maka jika melebihi itu, ia telah bermukim di Makkah (jadi mukim yang tidak bisa dapat rukhsah).⁴² Karena imam asy-Syafi'i berhujjah dan beristidlal dengan hadis yang di riwayat oleh 'Allak bin Hazdrami, ia berkata Rasulullah bersabda

يُقِيمُ الْمُهَاجِرُ بِمَكَّةَ بَعْدَ قَضَاءِ نُسُكِهِ ثَلَاثًا (رواه مسلم)

Artinya: "Kaum Muhajirin bermukim selama tiga hari di Makkah setelah menyelesaikan ibadah hajinya" (HR Muslim)⁴³

Imam Nawawi menjelaskan kandungan makna hadist ini bahwa Rasulullah melarang kaum muhajirin bertanah air dan bermukim di Makkah sebelum futeh, kemudian beliau memberi izin kepada mereka menetap selama tiga hari dengan tidak boleh lebih ketika selesai melaksanakan haji atau umrah.⁴⁴

واستدل أصحابنا وغيرهم بهذا الحديث على أن إقامة ثلاثة ليس لها حكم الإقامة بل صاحبها في حكم المسافر

⁴⁰Ahmad bin 'Ali al 'asqalani, *Fath al-Bari*, Jilid 7 (Bairut: Dār al-Ma'rifah, t.t.), hlm. 267.

⁴¹Muhammad bin Idris, *al-Um*, Jilid 1 (Bairut: Dār al-Ma'rifah, 1990), hlm. 215.

⁴²*Ibid.*

⁴³ Muslim bin Hajjaj, *Ṣaḥīḥ Muslim*,...Jilid 2, hlm.985

⁴⁴Zakaria Muhyi al-Din Yahya bin Syarfu al-Din al-Nawawi, *Syarah ṣaḥīḥ Muslim*, Jilid 4 (Bairut: Dar Ihyak al-Turaṣi al-'Arabi, t.t.), hlm. 182

*Ashabina dan selain mereka beralasan bahwa seorang yang menetap tiga hari bukan mukim tetapi masih berstatus sebagai musafir.*⁴⁵

Ibnu Bathal dalam kitab syarah sahih Bukharinya menjelaskan bahwa Allah melarang kaum muhajirin menetap dan bertanah air di Makkah, kemudian Rasulullah membolehkan mereka bermukim di Makkah tiga hari setelah selesai melaksanakan ibadah, maka nyata sesungguhnya menetap tiga hari masih dianggap safar bukan mukim karna seandainya dianggap safar kenapa Nabi melarang mereka hal demikian, itu menunjukkan menetap lebih dari tiga hari disebut dengan mukim.⁴⁶

Oleh karena itu seorang musafir dibolehkan di suatu tempat tiga hari kemudian berpindah ketempat lain lalu bermukim lagi selama tiga hari untuk melakukan qasar shalat. Adapun niat seseorang itu dihubungkan dengan bermukim.⁴⁷

Dalam hal ini tidak termasuk menghitung dua hari pergi dan pulang dari suatu daerah menurut pendapat yang sahih (kuat) karena hari pertama itu untuk menurunkan barang, sedang yang kedua untuk bersiap-siap berangkat dan pada keduanya terdapat istirahat dan melanjutkan perjalanan, merupakan pekerjaan berat dalam safar yang mengkehendaki adanya *rukhsah*.⁴⁸

Seandainya seorang berencana memulai perjalanan baru maka ia tidak boleh qasar shalat kecuali kalau ia berniat melakukan perjalanan sampai dua *marhalah*, hal ini bila musafir bermukim di tempat yang layak seperti *balad*, *qaryah*. Adapun tempat yang tidak layak seperti padang pasir, hutan belantara, tentang hukum terputus safar dan rukhsah dengan niat mukim di tempat itu ada dua pendapat, menurut jumhur terputus safar dan hilang rukhsah sedangkan pendapat yang lain tidak terputus dan hukum rukhsah tetap berlaku.⁴⁹

Seandainya seorang bermukim di suatu tempat untuk menyelesaikan suatu urusan dengan niat akan meninggalkan tempat tersebut pada esok atau lusa ketika sudah menyelesaikan semua urusan yang dihadapi secara terus menerus di sepanjang waktu

⁴⁵*Ibid.*

⁴⁶Ibnu Bathal Abu Hasan Ali bin Khalaf, *Syarah Şaḥih Bukhāri*, Jilid 3 (Riyad: Maktabah ar-Rasyd, 2003), hlm. 74.

⁴⁷ Syihabuddin Ahmad bin Hajar al-Haitami, *Tuhfat al-Muhtaj bi Syarh al-Minhaj...*, Jilid 2, hlm. 410.

⁴⁸*Ibid.*, hlm. 411.

⁴⁹ Abi Zakaria Yahya bin Syaraf al-Nawawi, *al-Majmu' Syarah Muhazzab....*, hlm. 219.

maka ia boleh qasar shalat (berlaku hukum rukhsah) sampai sempurna 18 hari, tidak termasuk hari keberangkatan dan pulang.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ أَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِسْعَةَ عَشَرَ يَفْصُرُ، فَتَحْنُ إِذَا سَافَرْنَا تِسْعَةَ عَشَرَ فَصَرْنَا، وَإِنْ زِدْنَا أَتَمَمْنَا (رواه البخاري).

Artinya: Ibnu Abbas berkata, "Nabi Saw tinggal selama 19 hari meringkaskan shalat, dan jika kami bepergian selama 19 hari kami meringkas shalat dan jika lebih dari itu, maka akan menyempurnakan shalat." (HR Bukhari)⁵⁰

Adapun menurut pendapat yang lemah boleh qasar selama empat hari dan pendapat yang lain boleh selama-lama karena diketika berkekalan hajat maka qasar juga ikut berkekalan.⁵¹

Asbab Ikhtilaf

Perihal silang pendapat para ulama tentang batas waktu seorang musafir tinggal di suatu daerah boleh mengqasar shalat adalah silang pendapat yang panjang, karena ada sekitar sebelas pendapat, seperti yang dikatakan oleh Abu Umar. Tetapi yang paling tepat dijadikan argumen ialah pendapat para ulama ahli fikih *amshar*. Di antaranya mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi.⁵²

Perbedaan pendapat tersebut karena masalah ini tidak dibahas dalam syariat. dan adanya kesimpangsiuran *dhahir* di dalam sejumlah hadis, ada sebagian hadis Nabi batas qasar shalat empat hari, ada 15 hari. Sementara menurut ulama, *qiyas* yang mebatasi adalah lemah. Oleh karena itu, masing-masing ulama yang berbeda pendapat tersebut berpedoman pada kondisi dan tindakan yang dikutip dari Nabi Saw.⁵³ Mazhab Syafi'i berpedoman pada riwayat yang menyatakan batas waktu qasar shalat tiga hari. Yaitu hadis yang diriwayatkan oleh al-'Alla' al-Haḍrami.

للمهاجر إقامة ثلاث بعد الصدر بمكة (رواه مسلم)

⁵⁰Muhammad bin Ismail al-Bukhāri, Ṣaḥīḥ Bukhāri, Jilid 2 (Bairut: Dār Thuqī al-Najah, 1997), hlm. 42.

⁵¹Zainuddin bin 'Abdul 'Aziz al-Malibari, *Fath al-Mui'n*, Jilid 1 (Bairut: Dār al-Kutubial-Islamiyah, 2009), hlm.187. Muhammad Khatib al-Syarbaini, *Mugni Muhtaj*, Jilid 1 (Bairut: Dār al-Fikri, 2006), hlm. 361.

⁵² Muhammad bin Muhammad, *Bidayat al-Mujtahid Wa Nihayat al-Muqtashid*, Jilid 1 (Riyad: Maktabah Ilmu, t.t.), hlm. 407.

⁵³*Ibid.*

Artinya: “boleh bagi muhajirin tinggal di Makkah selama tiga hari setelah menunaikan ibadat.(HR Muslim)⁵⁴

Selain itu riwayat yang menyebutkan bahwa Nabi bersabda:

يُقِيمُ الْمُهَاجِرُ بِمَكَّةَ بَعْدَ قِضَاءِ نُسُكِهِ ثَلَاثًا (رواه مسلم)

Artinya: “Kaum Muhajirin bermukim selama tiga hari setelah menyelesaikan ibadah hajinya”(HR Muslim)⁵⁵

Adapun kelompok yang membolehkan qasar shalat 15 hari berhujjah dengan hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقَامَ بِمَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ خَمْسَ عَشْرَةَ لَيْلَةً يَقْصُرُ الصَّلَاةَ (رواه ابي داود)

Artinya: Bahwasanya Rasulullah tinggal di Makkah pada peristiwa penaklukan Makkah 15 hari dan beliau mengqasar shalat.(HR Abi Daud)⁵⁶

A. KESIMPULAN

1. Menurut mazhab Hanafi, batas waktu boleh qasar shalat bagi musafir yang bermukim adalah dengan niat menetap selama lima belas hari di tempat yang dituju dan tempat tersebut layak untuk bermukim. Sedangkan menurut mazhab Syafi'i batas waktu boleh qasar shalat bagi musafir adalah dengan berniat menetap selama tiga hari di tempat yang dituju walaupun tempat tersebut tidak layak untuk bermukim.
2. Mazhab Hanafi berpendapat boleh qasar selama-lama bagi musafir yang bermukim di suatu tempat dan ia berencana akan berangkat besok bila tugasnya selesai sedangkan mazhab Syafi'i membatasinya dengan delapan belas hari.
3. Metode *istinbath* yang digunakan oleh mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i sama-sama menggunakan metode bayani yaitu sama-sama berpedoman pada hadis, hanya sanya yang berbeda adalah pada hadis yang dipedomani oleh kedua mazhab.

⁵⁴Muslim bin Hajjaj, *Shahih Muslim*,,,,Jilid 2, hlm.985

⁵⁵Muslim bin Hajjaj, *Shahih Muslim*,,,,Jilid 2, hlm.985

⁵⁶Muhammad al-Yazid al-Qudzuwaini, *Sunan Ibnu Majah*,,,,Jilid 1, hlm. 342.

DAFTAR PUSTAKAAN

- Abi Muhammad Abdillah bin Ahmad, *al-Muqhnīy*, Jilid 1, Riyāḍ: Dār ‘Alimi al- Kutub, 1997.
- Abu Malik Kamal bin al-Sayyid Salim, *Sahih Fiqh Sunnah*, Jilid 1, terj. Bangun Sarwo Aji Wibowo, Dkk, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Abdul Malik Abdul Karim Amrullah, *Tafsir al-Azhar*, Jilid 2, Singapura: Kerjaya Printing Industries Pte Ltd, 2003
- Abdul Qani al Qanīmi, *al-Lubab Fi Syarh al-Kitab*, Jilid 1, Bairut: al-Maktabah al- ‘Ilmiyah, t.t.
- Abil Barkati Saidi Ahmad ad Dārwir, *al-Syarh al-Kabiir Ma’a al-Dasuukii*, Jilid 1, Dār Ihyak al-Kutubi ‘Arabiyati, t.t.
- Abu Bakar bin Mas’ud bin Ahmad al-Kasani, *Badāi’u al-Sanā’i fi Tartibi al- Syar’i*, Jilid 1, Bairut: Dār al-Kutubi ‘Ilmiyati, 1986.
- Ahmad bin Muhammad bin Ḥanbali, *Musnad al-Imam bin Ḥanbali*, Jilid 9, Muassisah ar-Risalah, t.t.
- Ahmad bin Hajar al-Haitami, *Tuhfat al-Muhtaj*, Jilid 2, Bairut: Dār al-Fikri, 2009.
- Ahmad bin Syuib al-Nasai, *al-Sunan Suqra li al-Nasai*, Jilid 3, Halab: Maktab al-Matbu’at al-Islamiyah, 1986.
- Ali Ahmad al Jarjawi, *Indahnya Syariat Islam* terj. Faisal Saleh, dkk, Jakarta; Gema Insani Press, 2006.
- Ali Ahmad al-Jarjawi, *Hikmah al-Tasyri’ wa Filsafat*, Jilid 1, Bairut: Dār al- Fikri. 2006
- An-Nawawi, *Syarah ṣahih Muslim*, Jilid 4, Bairut: Dar Ihyak al-Turaṣi al-‘Arabi, t.t.
- Ahmad bin ‘Ali al ‘asqalani, *Fath al-Bari*, Jilid 7, Bairut: Dār al-Ma’rifah, t.t.
- Ibnu Bathal Abu Hasan Ali bin Khalaf, *Syarah Ṣahih Bukhāri*, Jilid 3, Riyāḍ: Maktabah ar-Rasyd, 2003.
- Juhaja S. Praja, *Filsafat dan metodologi dalam islam: dan Penerapannya di Indonesia*, Jakarta: Traju Jakarta.
- Khatib al-Syarbaini, *Muqni al-Muhtaj*, Bairut: Dār al-Fikri, 2009.
- Muhhamad Bagir al-Habsyi, *Fiqh Praktis*, Bandung: Mizan Pustaka, 2005.
- Muhammad bin Muhammad, *Bidayat al-Mujtahid Wa Nihayat al-Muqtashid*, Jilid 1, Riyāḍ: Maktabah Ilmu, t.t.
- Muslim bin Hajjaj, *Ṣahih Muslim*, Jilid 1, Bairut: Dār al-Ihyak al-Turās al-‘Arabi, t.t.
- Muhammad Khatib al-Syarbaini, *Mugni Muhtaj*, Jilid 1, Bairut: Dār al-Fikri, 2006.

- Muhammad Amin al-Syahir, *Radd al-Mukhtar wa Dár al-Muhtaar*, Jilid 2, Riyad: Dár al-‘alimil Kutub, 2003.
- Muhammad Abdillah bin Ahmad, *al-Muqhniiy*, Jilid 1, Riyad: Dár al-‘Alimi al- Kutub, 1997
- Mansur bin Yunus, *Kasyfu al- Qina’*, Jilid 1, Bairut: ‘Alimu al-Kutub, 1983.
- Muhammad al-Yazid al-Qudzuwaini, *Sunan Ibnu Majah*, Jilid 1, Bairut: Dár al- Ihyak al-Kutubi al-‘arabiyah, t.t.
- Muhammad Bin Muhammad Bin Mahmud, *‘Inayatu Syarh al-Hidayah*, Jilid 2, Bairut: Dár al-Fikri, t.t.
- Muhammad bin ‘abdu al-Wahid, *Fath al-Qadir*, Jilid 1, Mesir: Ṭab’atu al-Kubra al-Amiriyah, t.t.
- Muhammad bin Idris, *al-Um*, Jilid 1, Bairut: Dár al-Ma’rifah, 1990.
- Zainuddin bin Ibrahim, *Bahru ar-Raa’iq*, Jilid 2, Bairut: Dár al-Kutubi al-Ilmiyah, 1997.
- Muhammad bin Ismail al-Bukhári, *Ṣaḥih Bukhári*, Jilid 2, Bairut: Dár Thuqi al- Najah, 1997.
- Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, Jilid 2, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk Jakarta: Gema Insani, 2008.
- Zainuddin bin ‘Abdul ‘Aziz al-Malibari, *Fath al-Mui’n*, Jilid 1, Bairut: Dár al- Kutubi al-Islamiyah, 2009.